



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Kepahiang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK NIK, tempat tanggal lahir di Talang Rimbo Baru, 05 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor Handphone Nomor Handphone dengan Domisli elektronik : EMAIL, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara dispensasi kawin pada tanggal 12 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Kph, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan perkara dispensasi kawin, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SEORANG PEREMPUAN pada hari Kamis tanggal 10 September 1998 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Rejang Lebong dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) ANAK KE 1, NIK NIK, Perempuan, lahir di Air Dingin, 29 Juli 1998, pendidikan SD (25 tahun 3 bulan);
- 2) ANAK KE 2, NIK NIK, Perempuan, lahir di Air Lanang, 25 Juli 2007, pendidikan SD (16 tahun 3 bulan);
- 3) ANAK KE 3, NIK NIK, Laki-laki, lahir di Rejang Lebong, 25 Januari 2012, pendidikan SD (11 tahun 9 bulan);
2. Bahwa, istri Pemohon yang bernama SEORANG PEREMPUAN tidak bisa hadir dikarenakan tidak diberi izin untuk hadir dan menemui anaknya oleh suami baru dari istri Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon ingin mengajukan perkara dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, NIK NIK, lahir di Air Lanang, 25 Juli 2007, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja;
4. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dengan seorang laki-laki yang bernama SEORANG LAKI-LAKI, NIK NIK, lahir di Batu Bandung, 13 September 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswata, Penghasilan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per-bulan, beralamat di, Kabupaten Kepahiang;
5. Bahwa anak Pemohon baru berumur 16 (Delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang;
7. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
8. Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama SEORANG LAKI-LAKI tidak dapat ditunda lagi dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kedepannya dan telah menyebarkan undangan;
9. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan;

10. Bahwa, Pemohon pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tanggal 04 Oktober 2023;
11. Bahwa, calon suami dari anak Pemohon sudah cukup umur yaitu berumur 26 (dua puluh enam) Tahun 1 (satu) bulan;
12. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah mendapatkan konseling dan rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Surat Rekomendasi yang dikeluarkan pada tanggal 09 Oktober 2023;
13. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama SEORANG LAKI-LAKI;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai keadaan ibu dari anak Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa ibu dari anak Pemohon ada dan diketahui keberadaannya namun tidak dapat hadir dan menjadi pihak Pemohon karena tidak diizinkan oleh suami sirri dari ibu anak Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon dalam persidangan diketahui bahwa salah satu orang tua/ ibu dari anak Pemohon ada dan diketahui keberadaannya namun tidak dapat hadir dan menjadi pihak Pemohon karena tidak diizinkan oleh suami sirri dari ibu anak Pemohon tersebut. Dalam hal ini sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin harus diajukan oleh kedua orang tua anak meskipun telah bercerai, kecuali dengan alasan salah satu orang tua telah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa keterlibatan kedua orang tua sebagai pihak dalam permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam hal mendidik dan tumbuh kembang anak untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, maka dari itu dengan tidak terlibatnya salah satu dari kedua orang tua anak tanpa alasan yang dibenarkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, maka hal tersebut merupakan salah satu bentuk ketidakpedulian atau melalaikan tanggung jawab orang tua terhadap anak dan hal tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak dimasukkannya ibu dari anak Pemohon sebagai pihak tanpa ada alasan yang dibenarkan dengan disertai bukti yang mendukung alasan tersebut berpotensi terjadinya penyelundupan hukum berupa penghilangan hak kekuasaan orang tua terhadap anak sehingga dapat menimbulkan potensi konflik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kepahiang pada hari Rabu tanggal 25 Oktober Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Kepahiang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **Yeni Puspitawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

**Yeni Puspitawati, S.H., M.H.**

**Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Sidang	:	Rp.	0,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	135.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Kph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)